

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berlandaskan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik benang merah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2006, UNCITRAL Model Law secara eksplisit mengatur mengenai tindakan sementara yang kemudian disusul pengaturan mengenai arbiter darurat pada Pasal 29 ICC *Arbitration Rules* 2017 untuk memerintahkan *interim relief* yang mendesak. Sejak saat itu terdapat beberapa lembaga arbitrase yang menerapkan konsep *emergency arbitration* dalam hukum acaranya, antara lain The Australian Centre for International Commercial Arbitration (ACICA), The Singapore International Arbitration Centre (SIAC), The Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC), The London Court of International Arbitration (LCIA), Stockholm Chamber of Commerce (SCC), Finland Chamber of Commerce (FCC), Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration (KLRCA). Adapun konsep *Emergency Interim Relief* berupaya menerapkan tujuan dibentuknya hukum serta menyeimbangkan unsur keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hukum untuk mencapai hasil terbaik dalam penyelesaian sengketa.
2. Pasal 32 UU Nomor 30 Tahun 1999 memberikan para pihak yang bersengketa kesempatan untuk memohonkan putusan provisionil atau

putusan sela agar dapat dilakukannya sita jaminan, namun dengan tidak diikuti ketentuan lanjutan atas teknis yang akan digunakan, sehingga konsep terdekat dengan pasal tersebut mengacu pada hukum acara perdata yang aktif menggunakan peran pengadilan. Di sisi lain, BANI di tahun ini mengeluarkan Peraturan dan Prosedur Arbitrase yang mengembangkan prosedural arbitrase emergensi melalui putusan provisi dari arbiter emergensi. Sayangnya pengembangan dari BANI sebatas pelaksanaan sukarela dari pihak yang dimaksud dan tidak adanya kekuatan memaksa. Atas uraian tersebut, maka Indonesia perlu mempertimbangkan kembali kedudukan pasti pengadilan dalam *Emergency Interim Relief*.

4.2 Saran

Berkesinambungan dengan kesimpulan yang dipaparkan sebelumnya, maka dari itu penulis menyampaikan 2 (dua) saran yakni:

1. Urgensi pengaturan konsep *Emergency Interim Relief* dalam hukum arbitrase Indonesia sudah tidak dapat ditawar lagi. Ketiadaan mekanisme ini secara eksplisit telah menciptakan kerentanan bagi para pihak yang membutuhkan tindakan antisipatif sebelum putusan arbitrase substantif dikeluarkan, berpotensi merugikan kepentingan bisnis dan keadilan. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat segera menginisiasi atau merevisi undang-undang terkait arbitrase untuk mengadopsi kerangka kerja *Emergency Interim Relief* yang komprehensif, dengan mempertimbangkan praktik terbaik internasional dan karakteristik

sistem hukum Indonesia, guna memperkuat iklim investasi dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

2. Mengingat pentingnya kepastian hukum dan efisiensi dalam penyelesaian sengketa arbitrase, penelitian ini merekomendasikan pembentukan kerangka hukum yang jelas dan komprehensif untuk Emergency Interim Relief di Indonesia di masa mendatang. Kerangka ini seyogyanya mencakup definisi yang tegas, ruang lingkup tindakan yang dapat dimohonkan, prosedur pengajuan dan penetapan yang efisien, serta mekanisme penegakan yang efektif, baik di tingkat lembaga arbitrase maupun pengadilan. Penting pula untuk mempertimbangkan harmonisasi dengan UNCITRAL Model Law dan praktik lembaga arbitrase internasional terkemuka untuk memastikan daya saing dan kredibilitas hukum arbitrase Indonesia di kancan global, sekaligus memberikan kepastian bagi investor asing. Selain itu, perlu adanya sosialisasi dan edukasi kepada praktisi hukum dan pelaku usaha mengenai kerangka baru ini agar implementasinya berjalan optimal.